

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas maka penulis menarik kesimpulan, sebagai berikut:

1. Alasan dihentikanya perjanjian secara sepihak oleh Pemerintah Kota Padang Panjang dikarenakan hal-hal sebagai berikut :
  - a. Perjanjian kerjasama adalah perbuatan hukum yang sah dan mengikat para pihak, tetapi perjanjian bangun guna serah harus terbentuk dari proses dan mekanisme peraturan-peraturan yang mewadahi dan melahirkan perjanjian bangun guna serah tersebut. Sehingga apabila proses dan mekanisme terbentuknya perjanjian tersebut dilanggar maka secara langsung syarat kausa yang halal tidak terpenuhi yang berakibat sanksi batal demi hukum.
  - b. Hukum bertujuan memberikan keadilan dan kebenaran, batal demi hukum mempunyai makna bahwa perjanjian tersebut harus dibatalkan untuk tujuan keadilan dan kebenaran.
  - c. Penghentian perjanjian kerjasama bertujuan untuk mengakhiri atau membatalkan perjanjian. Perjanjian harus diakhiri karena syarat dan komponen dari perjanjian tidak lengkap sehingga perjanjian dianggap

tidak pernah ada dan tidak memerlukan adanya persetujuan para pihak untuk menyatakan perjanjian tersebut dibatalkan.

2. Tindakan penghentian perjanjian secara sepihak oleh Pemerintah Kota Padang Panjang adalah perbuatan melawan hukum karena :

- a. Setelah perjanjian kerjasama ditandatangani Pemerintah Kota Padang Panjang telah berubah menjadi badan hukum privat, dimana kedudukan para pihak dalam perjanjian kerjasama adalah seimbang dan setara sehingga segala tindakan dan perbuatan berkenaan dengan perjanjian kerjasama wajib mendapatkan persetujuan dan kesepakatan para pihak yang terikat dalam perjanjian.
- b. Suatu sebab yang halal sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 1320 KUHPerdara alinea ke empat, harus memenuhi unsur sebab terlarang yaitu dilarang oleh undang-undang, berlawanan dengan kesusilaan, dan bertentangan terhadap ketertiban umum.
- c. Proses dan mekanisme terbentuknya perjanjian yang tidak memenuhi adanya syarat kausa yang halal tidak dapat ditafsirkan secara sepihak oleh Pemerintah Kota Padang Panjang sebagai memenuhi unsur dilarang undang-undang.
- d. Unsur dilarang undang-undang adalah berkenaan dengan prestasi, pelaksanaan prestasi dan akibat prestasi suatu perjanjian, dimana hakim melalui pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk menentukan perjanjian yang telah dibuat prestasi, pelaksanaan prestasi

dan akibat prestasinya merupakan tindakan bertentangan dengan undang-undang.

- e. Telah memenuhi unsur adanya kesalahan atau kelalaian dari Pemerintah Kota Padang Panjang, adanya kerugian yang didapatkan oleh PT. Kultindo Erashamas serta adanya hubungan kausalitas antara kesalahan atau kelalaian Pemerintah Kota Padang Panjang dengan kerugian yang didapatkan oleh PT. Kultindo Erashamas.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka sebagai akhir dari seluruh tulisan ini, dapat diajukan saran-saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Padang Panjang dalam hal menghentikan perjanjian kerjasama yang telah dibuat hendaknya menggunakan tahapan pertama yaitu kesepakatan para pihak atau kedua belah pihak yang dituangkan dalam suatu perjanjian tersendiri.
2. Tahap kedua dapat dilakukan apabila tahap pertama tidak terlaksanakan, yaitu dengan menggunakan mekanisme mediasi melalui mediator yang berkompeten, dimana hasilnya dituangkan dalam suatu perjanjian tersendiri.
3. Tahap ketiga dilaksanakan apabila tahap pertama dan tahap kedua tidak berhasil, adalah dengan menggunakan mekanisme penetapan pengadilan atau putusan pengadilan. Penetapan pengadilan adalah hasil yang didapat setelah para pihak mengajukan usulan perdamaian terhadap perselisihan

perjanjian. Putusan pengadilan adalah hasil yang didapat setelah para pihak mengajukan gugatan perdata terhadap persengketaan perjanjian.

